



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.267.416.758.000,00 (*satu triliun dua ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp1.259.216.758.000,00 |
| b. Belanja Daerah | <u>Rp1.235.020.157.000,00</u> |
| Surplus/Defisit | Rp 24.196.601.000,00 |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp 8.200.000.000,00 |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp 32.396.601.000,00</u> |
| Pembiayaan Netto | (Rp 24.196.601.000,00) |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0,00 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.259.216.758.000,00 (*satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp110.635.965.000,00 (*seratus sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 (*lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.539.388.000,00 (*delapan belas*

miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.320.577.000,00 (*empat miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).*
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar rupiah).*

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.130.513.321.000,00 (*satu triliun seratus tiga puluh milyar lima ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).*, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.107.934.525.000,00 (*satu triliun seratus tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).*
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.578.796.000,00 (*dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).*

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.235.020.157.000,00 (*satu triliun dua ratus tiga puluh lima milyar dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).*, yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp942.798.591.267,80 (*sembilan ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).*, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja bunga; dan
 - d. Belanja Hibah;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.420.129.400,00 (*enam ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).*
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.919.217.867,80 (*dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).*

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.255.016.000,00 (*sembilan miliar dua ratus lima puluh lima juta enam belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.204.228.000,00 (*empat belas milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp116.572.983.774,00 (*seratus enam belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.165.719.725,00 (*delapan belas milyar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.106.794.500,00 (*empat puluh lima milyar seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.485.809.549,00 (*lima puluh milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.012.660.000,00 (*dua milyar dua belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp352.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (7) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.285.849.958,20 (*satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp174.362.732.000,00 (*seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.362.732.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp40.596.601.000,00 (*empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp8.200.000.000,00 (*delapan miliar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp32.396.601.000,00 (*tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah*), pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pasal 13

- a. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp24.196.601.000,00 (*dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah*).
- b. Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp24.196.601.000,00 (*dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muna tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- c. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- d. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- c. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, Sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- j. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

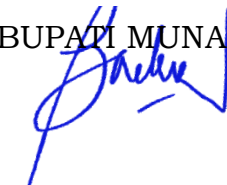
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 21 Januari 2025

Plt. BUPATI MUNA,

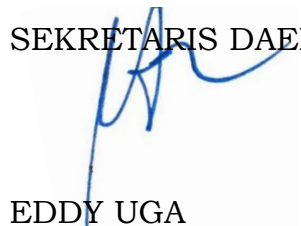


BACHRUN

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 21 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH



EDDY UGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 (1/4/2025)